



PUTUSAN
NOMOR : 05/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili
Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **PARLAUNGAN HUTAGALUNG**
Tempat lahir : Janji Angkola
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 08 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Padang Hijau Blok F Nomor 52 Diski
Medan
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTA

-----Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 16-11-2009 s/d tanggal
05-12-2009 ;-----

• Perpanjang penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal
06-12-

2009 s/d tanggal 14-01-2010 ;-----

- Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan
sejak

tanggal 15-01-2010 s/d 13-02-2010 ;-----

• Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan
14-02-2010 s/d tanggal 15-03-2010
;-----

2. Penuntut Umum:

• Penuntut Umum sejak tanggal 12-03-2010 s/d tanggal
31-03-2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe
01-04-2010 s/d tanggal 30-04-2010 ; -----

3. Majelis Hakim:

- Majelis Hakim sejak tanggal 23-04-2010 s/d tanggal 22-05-2010 ; -
-

Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe sejak
tanggal 23-04-2010 s/d tanggal 22-07-2010 ; -----

Dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 07-06-2010 s/d tanggal
22-07-2010 ; -----

Perpanjangan Penahanan (kota) dari Ketua Pengadilan Tinggi I

Dialihkan.....

23-07-2010 s/d tanggal 21-08-2010 ; -----

Perpanjangan Penahanan (kota) dari Ketua Pengadilan Tinggi II sejak
tanggal 22-08-2010 s/d tanggal 20-09-2010 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang
berhubungan dengan perkara ini : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2011
Nomor Reg. Perk : PDS- 04/KABAN/03/2010, yang pada pokoknya
Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

---- Bahwa ia terdakwa Parlaungan Hutagalung bersama-sama
dengan Dra. Florida Br. Barus, Apt dan dr. Suara Ginting, Sp. PD
(penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari
dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara
bulan April sampai dengan bulan September tahun 2008, atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, di RSU
Kabanjahe Jalan Kapten Selamat Ketaren, Kecamatan Kabanjahe
Kabupaten Karo atau setidaknya di suatu tempat yang
termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai
orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan
perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo sebesar Rp. 519.092.522,-
(lima ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah itu, dilakukan terdakwa dengan cara:

•

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Rumah Sakit Umum Kabanjahe melakukan Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum/ Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD), dengan pagu anggaran Rp. 1.414.100.00,- (satu milyar empat ratus empat belas juta seratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1.289.494.980,- (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);-----

Bahwa dalam Pengadaan Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum/ Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe tersebut, dr. Suara Ginting, Sp.PD telah diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 900/56/Keu/2008 tanggal 14 April 2008, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD/ unit kerja yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD/ unit kerja yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD/ unit kerja yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD/ unit kerja yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD/ unit kerja yang dipimpinnya;
- m.

Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; Penggunaan Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

n. Penggunaan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum/ Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Kabanjahe tersebut dr. Suara Ginting, Sp.PD mengangkat Dra. Florida Br. Barus, Apt selaku Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Kabanjahe sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe Nomor: 02/APBD/RSU/2008 tanggal 21 Januari 2008 dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa
 - b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi
 - c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan
 - d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan sesuai kewenangannya
 - e. Menetapkan besarnya uang muka sesuai ketentuan yang berlaku
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa
 - g. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada atasannya
 - h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;

Kemudian dr. Suara Ginting, Sp. PD mengangkat panitia pengadaan alat-alat kedokteran umum/ pengadaan peralatan kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Kabanjahe tersebut, dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe No.04/APBD/RSU/2008 tanggal 21 Januari 2008, dengan susunan sebaga berikut:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| • Ketua/ merangkap anggota | : Nikosair Tarigan |
| • Sekretaris/ merangkap anggota | : Omri Sanjaya Ginting |
| • Anggota | : Rony Tarigan |
| • Anggota | : Nasional Bangun |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : dr. Truli Pardede SpP

Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan
- d. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa di surat kabar dan atau papan pengumuman resmi
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
- g. Mengusulkan calon pemenang
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan pejabat pelaksana teknis kegiatan/ pejabat pembuat komitmen dan atau pejabat yang mengangkatnya
- i. Menandatangani fakta integritas setelah melalui pelaksanaan pengadaan barang jasa di mulai;

•

Kemudian sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 (berikut penjelasan) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Pemerintah bahwa Pengguna Barang/ Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara lain adalah: Harga Pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan, informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Daftar Biaya/ Tarif barang/ jasa yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal/ Pabrikan, Biaya Kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya serta Daftar biaya standard yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Bahwa.....